

Naik Pangkat dalam Jabatan Fungsional yang sama:

- a. Kenaikan pangkat dapat dilakukan apabila paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- b. telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur kegiatan pada lingkup jabatan tersebut
- c. Memiliki karya ilmiah sebagai penulis utama (Penulis pertama atau penulis korespondensi) dengan tabel sebagai berikut :

No.	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional/Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 3/4/5/6	Jurnal Nasional Terakreditasi Peringkat 1/2	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1.	Lektor	W	S	S	S
2.	Lektor Kepala (Magister)	W	S	S	S
3.	Lektor Kepala (Doktor)	W	S	S	S
4.	Profesor	-	W	S	S

W : wajib ada, atau boleh digantikan dengan karya ilmiah yang angka kreditnya lebih tinggi

S : Disarankan ada